

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontrak adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.¹ Suatu kontrak lahir atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang berisi sekumpulan ketentuan yang nantinya harus ditaati oleh para pihak. Kontrak itu sendiri menimbulkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak. Hak dan kewajiban itu sendiri timbul selaras dengan tuntutan tercapainya suatu prestasi. Prestasi adalah suatu pelaksanaan hak dan/atau perjanjian yang tertulis dalam suatu kontrak dan mengikat bagi para pihak yang telah mengikatkan diri atas kontrak tersebut. Bab II Buku III KUHPerdara Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdara, yakni "*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst* (Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian).² Kontrak dapat dipersamakan dengan perjanjian dimana keduanya memiliki unsur-unsur yang sama yaitu adanya perbuatan/tindakan manusia, kata sepakat dari para pihak, mengikat bagi para pihak, dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri dibalik Kontrak Bermasalah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 6.

² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 58.

Ada dua macam kontrak apabila dilihat dari kedudukan hak dan kewajibannya yaitu sepihak dan timbal balik. Kontrak sepihak adalah kontrak yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bagi satu pihak saja dan menimbulkan hak bagi pihak lainnya. Dalam kontrak ini walaupun yang melakukan tindakan hanya satu pihak saja tetapi harus tetap harus didasarkan atas kesepakatan paling sedikit dua pihak. Contohnya adalah perjanjian kuasa tanpa upah dan perjanjian penitipan barang cuma-cuma. Kontrak timbal balik adalah kontrak yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di masing-masing pihak dimana hak dan kewajiban pada masing-masing pihak tersebut saling berhubungan. Saling berhubungan diartikan dengan kewajiban yang timbul pada satu pihak maka akan menjadi suatu kewajiban bagi pihak lainnya, begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa barang.

Suatu kontrak timbal balik akan melahirkan perikatan yang mengikat bagi para pihaknya berupa hak dan kewajiban. Pelaksanaan prestasi yang sesuai dalam perjanjian dapat menghapus perikatan itu sendiri sesuai dengan Buku III BW Bab IV tentang Hapusnya Perikatan. Dalam perancangan kontrak sendiri sering dijumpai klausul ketentuan umum yang berisi tentang substansi putusnya perikatan dengan judul “Pembatalan Kontrak” atau “Pemutusan Kontrak”, yang dihubungkan dengan wanprestasinya salah satu pihak (klausul wanprestasi atau kelalaian/default).³

³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Median Group, Jakarta, 2013, hlm. 292.

Dalam khazanah hukum kontrak, yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak maka eksistensi kontrak sendiri menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuat kontrak. Pemahaman mengenai pembatalan kontrak dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu tidak dipenuhi unsur subjektif dan objektif.⁴

Perbedaan penting terhadap pemahaman antara pembatalan kontrak dengan pemutusan kontrak, adalah terletak pada fase hubungan kontraktualnya. Pada pembatalan kontrak senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat pembentukannya (fase pembentukan kontrak), sedang pemutusan kontrak pada dasarnya mengakui keabsahan kontrak yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan kontrak tersebut diputus (fase pelaksanaan kontrak). Pemutusan kontrak merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual. Peristiwa tersebut pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban kontraktual salah satu pihak yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kontrak, *i.c.* wanprestasi, sehingga mengakibatkan kontrak tersebut diputus. Pemutusan kontrak sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban kontraktual merupakan salah satu upaya bagi kreditor untuk menegakkan hak kontraktualnya. Hal ini dapat dicermati dalam

⁴*Ibid*, hlm 293.

ketentuan Pasal 1267 KUHPdata, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditor dapat menuntut antara lain pemutusan kontrak ditambah dengan ganti rugi.⁵

Terdapat beberapa permasalahan hukum yang dapat timbul akibat pelaksanaan kontrak, salah satunya adalah pengakhiran kontrak secara sepihak. Pengakhiran kontrak sepihak itu sendiri biasanya terjadi diakibatkan karena terjadi sengketa dalam pelaksanaan prestasi. Sengketa bisa terjadi dikarenakan ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi, keterlambatan pelaksanaan prestasi, ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan prestasi, atau melakukan suatu hal yang dilarang dalam ketentuan suatu perjanjian.

Dalam suatu kontrak pekerjaan konstruksi sangat besar kemungkinan terjadi sengketa. Menurut Nazarkhan Yasin, sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi. Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa konstruksi antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan teknis maupun manajerial dari para pihak. Sengketa konstruksi berpotensi menjadi beban atas pihak-pihak yang bersengketa oleh karena penyelesaiannya bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

⁵*Ibid*, hlm. 296.

Belum lagi risiko tertundanya pelaksanaan pekerjaan konstruksi akibat tidak tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa.⁶

Pengadaan Barang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 1 PP nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang dapat terjadi kesalahan ataupun kelalaian yang menimbulkan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi oleh penyedia jasa dapat mengakibatkan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PT Tirta Dhea Addonnics sebagai kontraktor pembangunan Pasar Induk Wonosobo melayangkan surat gugatan perihal Pembatalan Perjanjian dan Ganti rugi, tertanda Nomor: 168/G Wonosobo/VIII/2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo. Gugatan diajukan dengan sejumlah nama tergugat antara lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, Kepala Dinas

⁶Diakses melalui <http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html> pada tanggal 9 April 2019, pukul 20.40 WIB.

Perdagangan Koperasi dan UKM, Konsultan Pengawasan Ciriayasa CM, Inspektur Wonosobo dan Bupati Wonosobo. Gugatan Pembatalan Perjanjian dan Ganti Rugi dilayangkan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan pemutusan hubungan kontrak atas pembangunan Pasar Induk Wonosobo.

Pemutusan hubungan kontrak dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan Surat Peringatan (SP) 3 pada 14 Agustus 2018. Surat Peringatan 3 diberikan setelah Surat Peringatan 2 telah jatuh tempo pada tanggal yang sama yaitu 14 Agustus 2018. Surat peringatan diberikan karena terkait pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang belum sesuai target. Kontraktor belum merealisasikan target capaian kumulatif pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang ditargetkan mencapai 18,299% sampai jangka waktu Surat Peringatan 3 berakhir, yang nyatanya pembangunan hanya mencapai 1%.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang memuat

:

1. Apakah alasan belum selesainya pekerjaan pengadaan barang dapat dijadikan alasan pengakhiran Kontrak Pengadaan Barang di Wonosobo?
2. Konsekuensi hukum apakah yang timbul akibat pengakhiran kontrak pada kontrak pengadaan barang?

⁷

Diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/index.php/smcetak/baca/118510/pemkab-wonosobo-digugat-rp-5074-miliar> pada tanggal 10 April 2019, pukul 11.47 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dapat tidaknya belum selesainya pekerjaan menjadi alasan pengakhiran Kontrak Pengadaan Barang.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum yang timbul akibat pengakhiran kontrak pada Kontrak Pengadaan Barang.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan informasi dapat tidaknya belum selesainya pekerjaan menjadi alasan pengakhiran kontrak Pengadaan Barang.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai konsekuensi hukum yang timbul akibat pengakhiran kontrak pada Kontrak Pengadaan Barang.

E. Orisinalitas Penelitian

Judul : Wanprestasi Kontrak Pembangunan Gedung Farmasi RSUD Kabupaten Indramayu dalam Bidang Kontrak Kerja Konstruksi, disusun oleh Hilda Fahrunnisa, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2017, membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam pembangunan gedung farmasi RSUD Kabupaten Indramayu karena keterlambatan pembuatan lift. Perbedaan skripsi tersebut adalah subjeknya Pemerintah Kabupaten Indramayu dan PT Gelora Megah Sejahtera, dan objeknya berupa gedung farmasi RSUD Kabupaten Indramayu.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kontrak

Kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga pihak lain. Kontrak merupakan golongan dari “perbuatan hukum,” perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan hukum yang bersifat multilateral adalah kontrak.⁸

2. Unsur-unsur Kontrak

Abdulkadir Muhammad menguraikan unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak yaitu⁹:

- a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*recht person*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.

⁸Ridwan Khairandy, *Op. Cit. hlm. 60*

⁹Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 23

- b. Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau konsensus dalam suatu perjanjian.
- c. Ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.
- e. Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, autentik maupun dibawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.

3. Asas-asas Kontrak

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.¹⁰

¹⁰Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 109

Menurut asas kebebasan berkontrak seorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia melakukan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.¹¹

b. Asas Konsensualisme

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persetujuan kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak (*no consent no contract*).¹²

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum Karonik. Hukum Karonik juga mengajarkan dan juga mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir *pacta sunt servanda*. Dengan *pacta sunt servanda* orang harus mematuhi janjinya. Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan atau perjanjian yang mereka buat.

¹¹*Ibid*, hlm. 110

¹²Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 90

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹³

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 (3) KUHPerdata menyatakan bahwa, “*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalain pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.¹⁴

e. Asas Personalitas

Adanya asas personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata. Pasal ini menyebutkan, *overeenkomsten zijn alleen van kracht tuschen de handelende partijen* (perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya). Dengan demikian asas personalitas bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.¹⁵

¹³*Ibid*, hlm. 91.

¹⁴Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 139.

¹⁵Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 93.

4. Syarat-syarat Kontrak

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sahnya perjanjian-perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*)

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹⁶

Kesepakatan itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan (pasal1321,1322, dan 1328 KUHPerdara).¹⁷

b. Kecakapan (*capacity*)

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal ini merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa orang adalah subjek hukum.¹⁸

c. Hal yang Tertentu (*certainty of terms*)

Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan hak kreditur. Ini berarti bahwa hal

¹⁶Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 168

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 89

¹⁸Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm. 74

tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menentukan, *eene overeenkomst moet tot onderwerp hebben eene zaak welke ten minste tenaanzien hare sort bepaald is* (suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya). *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.¹⁹

d. Sebab yang Halal (*consideration*)

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang halal adalah:

- 1) Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang;
- 2) sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik;
- 3) sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

5. Pembatalan Kontrak

Dalam khazanah hukum kontrak, yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuat kontrak.²⁰

¹⁹Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 186

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 293

Meskipun ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tampak dibuat untuk kepentingan para pihak dalam perikatan atau perjanjian, namun jika diteliti lebih jauh, rumusan tersebut ternyata hanya dibuat untuk kepentingan pihak yang beritikad baik dalam perikatan atau perjanjian. Untuk menjamin bahawa untuk kepentingan pihak yang beritikad baik tersebut akan dipenuhi, maka diberikanlah peran yang aktif pada Hakim Pengadilan untuk memutuskan batal tidaknya suatu perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selain ketentuan yang berlaku secara umum bagi perikatan, dalam ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberkan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut untuk membatalkan perikatan atau perjanjian yang telah dibuat olehnya. Alasan-alasan tersebut biasa dikenal dalam Ilmu Hukum sebagai alasan subjektif. Disebut dengan subjektif karena berhubungan dengan diri dari subjek yang menerbitkan perikatan tersebut. Pembatalan perjanjian tersebut dapat dimintakan apabila:²¹

- a. Telah terjadi kesepakatan secara palsu dalam suatu perjanjian; karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 139

- b. salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

6. Pengakhiran Kontrak

Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata hapusnya perikatan disebabkan oleh:

- a. Pembayaran;
- b. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. pembaharuan utang;
- d. perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. percampuran utang;
- f. pembebasan utangnya;
- g. musnahnya barang yang terutang;
- h. kebatalan atau pembatalan;
- i. berlakunya suatu syarat batal;
- j. lewatnya waktu.

7. Pengadaan Barang

Pengadaan barang pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Filosofi pengadaan barang adalah upaya untuk mendapatkan barang yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis

(*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).²³

2. Objek Penelitian

a. Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) Nomor: 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017

b. Surat Peringatan Pertama Pasar Induk Wonosobo Nomor: 005/416/2018

c. Surat Peringatan Kedua Pasar Induk Wonosobo Nomor: 005/445/2018

d. Surat Peringatan Ketiga Pasar Induk Wonosobo Nomor: 005/464/2018

e. Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Nomor: 050/601/PPK/PS.Induk/2018

²²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Masalahnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

²³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm 15.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (library research)

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam PBJ Pemerintah.

2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a) Buku, jurnal yang ada hubungannya dengan kontrak;
- b) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang kontrak;
- c) Data online tentang kontrak; dan

d) Hasil wawancara.

4. Subjek Penelitian

a. Bapak Ir. Widi Purwanto, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perjanjian Paket Kerja Kontruksi Pmebangunan Pasar Induk Wonosobo;

b. Bapak Sigit Adi Nugroho, Kasi Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara :

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

b. Studi kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis, mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, dan mempelajari dari segi kepustakaan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai kontrak pada umumnya, pengadaan barang pada umumnya, dan kontrak dalam perspektif islam.

BAB III Analisis dan Pembahasan

Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa dapat tidaknya belum terselesaikannya pekerjaan menjadi alasan pengakhiran kontrak dan konsekuensi hukum apa yang timbul atas pengakhiran kontrak pengadaan barang.

BAB IV Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan sasaran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.